



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 821 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 211/PL.02.1-BA/1211/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati
Dairi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 211/PL.02.1-BA/1211/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Erika Elysabethlamtio

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI

NOMOR 821 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN DAIRI PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024

Model A-Rekap Kabko

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI

TAHUN 2024

TINGKAT KABUPATEN DAIRI

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : DAIRI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.	Sidikalang	11	78	19.401	20.693	40.094	
2.	Sumbul	19	68	16.399	16.962	33.361	
3.	Tigalingga	14	50	8.749	9.350	18.099	
4.	Siempat Nempu	13	36	7.311	7.646	14.957	
5.	Silima Pungga Pungga	16	28	5.243	5.568	10.811	
6.	Tanah Pinem	19	49	8.304	8.480	16.784	
7.	Siempat Nempu Hulu	12	38	7.458	7.610	15.068	
8.	Siempat Nempu Hilir	10	25	4.269	4.359	8.628	
9.	Pegagan Hilir	13	30	6.309	6.448	12.757	
10.	Parbuluan	11	39	9.104	9.315	18.419	
11.	Lae Parira	9	26	5.337	5.662	10.999	
12.	Gunung Sitember	8	22	3.739	3.937	7.676	
13.	Berampu	5	15	3.342	3.339	6.681	
14.	Silahisabungan	5	10	2.105	2.197	4.302	

15.	Sitinjo	4	24	5.351	5.198	10.549	
TOTAL		169	538	112.421	116.764	229.185	

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1.	ARIYANTO TINENDUNG	K E T U A	ttd.
2.	ASIH FIRMANSYAH SOLIN	ANGGOTA	ttd.
3.	RIDWAN HENDRA AGUSTINUS SAMOSIR	ANGGOTA	ttd.
4.	RONO ANTO SINAGA	ANGGOTA	ttd.
5.	ANGGIAT GABE SINAGA	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio